

THE EFFECT OF TAX AVOIDANCE ON FIRM VALUE IN RESPONSE TO THE 11% INCREASE IN VAT RATES

Aminatul Husna Lubis¹, Linda Hetri Suriyanti², Dian Puji Puspitasari³

^{1,2,&3}Universitas Muhammadiyah Riau

Email : lindahetri@umri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine whether or not there is an effect of tax avoidance on firm value. The population for this study are food and beverage sub-sector companies listed on the IDX for the 2017-2021 period. The sampling technique used was purposive sampling in which 12 companies passed the research sample. The data analysis technique uses a simple regression analysis method with SPSS tools. The steps taken in processing the data are starting from descriptive statistics, normality test and hypothesis testing (partial test & coefficient of determination). The results showed that the tax avoidance variable has an effect on firm value. So the hypothesis in this study is accepted.

Keywords: VAT; Tax Avoidance; Company Value; Indonesia Stock Exchange (IDX)

PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI RESPON KENAIKAN TARIF PPN 11%


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Populasi yang menjadi penelitian ini yaitu Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode periode 2017-2021. Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* di mana sebanyak 12 perusahaan lolos dalam sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan alat bantu SPSS. Tahapan yang dilakukan dalam mengolah data yaitu dimulai dari statistik deskriptif, uji normalitas dan uji hipotesis (uji parsial & koefisien determinasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Kata Kunci: PPN; Tax Avoidance; Nilai Perusahaan; Bursa Efek Indonesia (BEI)

PENDAHULUAN

Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen pada April mendatang sangat tidak ideal. Kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengamat Ekonomi *Institute For Development of Economics and Finance* (INDEF) Dzulfian Syafrian kenaikan PPN akan berdampak terhadap dua hal, yaitu akan terjadi kenaikan harga secara umum yang akan meningkatkan inflasi. Selanjutnya, akan terjadi penurunan daya beli masyarakat karena harga-harga naik, namun tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan atau gaji (Rezkiari, 2022).



Sumber: Kusnandar (2022)

Gambar 1 Proyeksi Inflasi Tahunan Indonesia (2022-2024)

Berdasarkan Gambar 1 di atas menurut Danareksa *Research Institute* (DRI) mengungkapkan bahwa inflasi menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Tingkat laju inflasi tahunan Indonesia akan berada dalam rentang 4,41%-4,68% pada tahun 2022, kemudian berpotensi meningkat pada 2023 dan 2024 seperti terlihat pada gambar 1.1 di atas. Menurut DRI, penyebab tingginya inflasi tahun ini salah satunya yaitu Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% untuk meningkatkan pendapatan pajak (Kusnandar, 2022).

Seperti contoh pada perusahaan makanan & minuman, PT Kino Indonesia Tbk (KINO), Budi Muljono selaku Direktur menyampaikan bahwa kenaikan PPN akan berdampak terhadap daya beli konsumen, terutama pada produk-produk yang mendasar dan kompetitif (Qolbi, 2021). Oleh karena itu, manajer melakukan suatu upaya agar dapat meminimalisir beban pajak yaitu dengan menghindari pajak atau dikenal dengan istilah *tax avoidance*. Sehingga penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan akibat kebijakan tarif PPN di Indonesia.

Tax avoidance membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya. Meskipun begitu, tindakan *tax avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan terutama pada transparansi laporan keuangannya. *Tax avoidance* memanfaatkan informasi laba perusahaan dan memanipulasi laba tersebut agar beban pajak yang dikenakan sedikit. Sehingga tindakan *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi oleh manajer dalam memanipulasi laba perusahaan yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Hal ini akan berdampak kepada investor yang memberikan penilaian rendah bagi perusahaan. Berdasarkan perbandingan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliandana *et.al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun sebaliknya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tambahani *et.al.* (2021); Rianti & Prasetya (2021) menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan gap penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan replikasi dari Yuliandana *et.al.* (2021) terkait pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Alasan menggunakan 1 variabel bebas saja yaitu *tax avoidance* dikarenakan penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu. Namun, perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek dan tahun penelitian di mana penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan manufaktur selama 5 tahun (2014-2018). Sedangkan penulis mengambil perusahaan subsektor makanan dan minuman selama 5 tahun (2017-2021). Perbedaan ini dikarenakan penulis ingin melihat eksistensi dari nilai perusahaan selama masa pandemi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Sebagai Respon Kenaikan Tarif PPN 11%”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi seperti sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) menggunakan orang lain (*agent*) untuk bekerja atas nama *principal* dimana termasuk mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk membuat keputusan. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu (Fadillah, 2018): (1) Terjadinya informasi asimetris (*information asymetry*), di mana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; (2) Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Menurut Scott (2015) teori keagenan merupakan bagian dari teori permainan yang mempelajari desain kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal, ketika kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan investor menyebabkan timbulnya asimetri informasi. Asimetri informasi inilah yang akan mendorong manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pemegang saham. Tujuan manajer menyembunyikan beberapa informasi dari pemegang saham adalah untuk mengubah informasi agar terlihat baik dimata investor (Violeta & Serly, 2020).

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan jumlah aktual setiap saham per lembar yang akan dimiliki apabila perusahaan menjual aset disesuaikan berdasarkan harga saham (Wijayanti *et.al.*, 2019). Menurut Setyaningsih (2018) nilai perusahaan adalah perkiraan investor pada tingkat kesuksesan perusahaan yang umumnya berhubungan dengan harga saham. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Tobin's Q. Rasio ini dipilih karena mampu memberikan informasi yang paling baik. Semakin besar nilai Tobin's Q, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Rumus Tobin's Q dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Mahaetri & Muliati, 2020):

$$\text{Tobin's } Q = \frac{\text{MEV} + \text{Debt}}{\text{TA}}$$

Keterangan:

Tobin's Q = Nilai perusahaan
 MEV = Nilai pasar ekuitas (*closing price* × saham beredar)
 Debt = Nilai buku dari total hutang
 TA = Nilai buku dari total aset

Pajak

Menurut Resmi (2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Dasar pengenaan pajak terdiri dari:

Harga jual & penggantian

Harga jual dan penggantian adalah biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP.

Nilai ekspor & impor

Nilai ekspor dan impor adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP atau semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai lain

Sedangkan nilai lain ini diatur dengan atau berdasarkan PMK hanya untuk menjamin rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Tax Avoidance

Menurut Pohan (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Terdapat perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax avasion*). *Tax avoidance* tidak melanggar perundang undangan dan hanya memanfaatkan celah kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sedangkan *tax evasion* merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Tax avoidance pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dipilih karena memberikan motivasi bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan pengurangan pajak perusahaan. Persentasi pajak yang dikenakan dalam perusahaan tersebut yang sangat tinggi dan dianggap oleh para manajemen maupun para pemegang saham, maka tindak penghindaran pajak dapat dilakukan. Rumus ETR dalam penelitian ini adalah *Cash ETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak sebagai berikut (Aulia, 2019):

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

CET	= <i>Cash Effective Tax Rate</i>
<i>Cash Tax Paid</i>	= Beban pajak yang dibayar oleh perusahaan
<i>Earning Before Tax</i>	= Laba perusahaan sebelum pajak

Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan

Tindakan *tax avoidance* dapat memberikan pengaruh terhadap wajib pajak, baik kegiatan yang dilegalkan oleh pajak seperti melakukan manajemen pajak dan atau kegiatan ilegal seperti penggelapan pajak untuk mengurangi beban pajak. Nilai perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan investasi di suatu perusahaan. Investor dalam mengambil keputusan investasi cenderung melihat nilai perusahaan terlebih dahulu. Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi akan memiliki prospek yang baik bagi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat menarik investor untuk melakukan invesatsi dan sebaliknya (Permatasari & Azizah, 2018). Salah satu cara manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu dengan menyesuaikan biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga hal ini menimbulkan adanya upaya dari perusahaan untuk berusaha melakukan penghindaran pajak atau disebut juga dengan *tax avoidance*.

Hubungan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dapat dikaitkan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) di mana tindakan *agent* selaku pengelola perusahaan atau manajemen semata-mata hanya untuk kepentingan pihak eksternal atau investor dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Namun terkadang ada tindakan yang dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan manajemen itu sendiri. Hal ini bisa saja terjadi perbedaan antara manajemen dan investor sehingga menimbulkan konflik agensi (Rianti & Prasetya, 2021). Dalam memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen dimungkinkan akan berhadapan dengan munculnya konflik *agency problem*, yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan pribadinya saja (Fadillah, 2018).

H1: Diduga *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai pada Tahun 2022 sebanyak 38 perusahaan. Sedangkan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016) metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sebanyak 38 perusahaan yang lolos kriteria *purposive sampling* sebanyak 12 perusahaan.

Tabel 1 Purposive Sampling

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2021	38
2	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak konsisten menerbitkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) periode 2017-2021	(17)
3	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian dari tahun 2017-2021	(9)
4	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah	0
Total Sampel		12
Sampel \times 5 Tahun (Periode 2017-2021)		60

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2023

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Nilai Perusahaan (Y)	Perkiraan investor pada tingkat kesuksesan perusahaan yang umumnya berhubungan dengan harga saham	<i>Tobin's Q</i> = (MEV + Debt) / TA
2	<i>Tax Avoidance</i> (X1)	Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.	CETR = Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak

Sumber: Data Olahan Berbagai Referensi

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana. Regresi ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini teknik analisis data diolah melalui alat bantu statistik SPSS. Sehingga penulis membuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Keterangan:


Y = Nilai Perusahaan

α = Nilai Konstanta

β_1 = Nilai Koefisien Regresi

X_1 = *Tax Avoidance*

e = Standar Kesalahan (*Error*)

**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil analisis statistik deskriptif dari *tax avoidance* (X) dan nilai perusahaan (Y) yang diperoleh melalui olahan data SPSS dapat disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Avoidance</i>	60	.05146	.74373	.2527718	.07959746
Nilai Perusahaan	60	.56859	12.26300	3.0819858	2.53592455
Valid N (<i>listwise</i>)	60				

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai dari statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada variabel *tax avoidance* (X) diperoleh nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,05146, nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,74373. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *tax avoidance* terendah dimiliki oleh PT.

Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) di Tahun 2020, sedangkan nilai *tax avoidance* tertinggi dimiliki oleh PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) di Tahun 2017. Selain itu diperoleh juga nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2527718, nilai standar deviasi (*std. deviation*) sebesar 0,07959746. Nilai tersebut menunjukkan perbandingan bahwa nilai rata-rata yang lebih besar dari pada standar deviasi menggambarkan penyebaran data *tax avoidance* dikatakan baik.

Pada variabel nilai perusahaan (Y) diperoleh nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,56859, nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 12,26300. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) di Tahun 2021, sedangkan nilai perusahaan tertinggi dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) di Tahun 2018. Selain itu diperoleh juga nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,0819858, nilai standar deviasi (*std. deviation*) sebesar 2,53592455. Nilai tersebut menunjukkan perbandingan bahwa nilai rata-rata yang lebih besar dari pada standar deviasi menggambarkan penyebaran data nilai perusahaan dikatakan baik.

Dalam penelitian ini, hasil uji normalitas dari *tax avoidance* (X) dan nilai perusahaan (Y) dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari uji *kolmogorov-smirnov*. Model regresi yang baik adalah data terdistribusi normal dengan kriteria apabila nilai signifikansi > 0,05, maka menunjukkan data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas diperoleh melalui olahan data SPSS dapat disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		60
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	-.0500000
	<i>Std. Deviation</i>	.31986874
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.080
	<i>Positive</i>	.080
	<i>Negative</i>	-.065
<i>Test Statistic</i>		.080
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,200. Nilai tersebut > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, hasil analisis regresi sederhana dari *tax avoidance* (X) dan nilai perusahaan (Y) yang diperoleh melalui olahan data SPSS dapat disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 5 Analisis Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	<i>Coefficients</i>		
1	(Constant)	1.109	.288		3.848	.000
	<i>Tax Avoidance</i>	1.018	.459	.280	2.218	.030

a. *Dependent Variable: Nilai Perusahaan*

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai dari analisis regresi sederhana pada model regresi dapat dibuat suatu persamaan model dan dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 1,109 + 1,018x_1$$

Pada nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 1,109 yang berarti apabila variabel *tax avoidance* belum masuk kedalam model regresi atau 0. Maka nilai variabel nilai perusahaan sebesar 1,109.

Pada nilai koefisien regresi (β) dari *tax avoidance* diperoleh sebesar 1,018 yang berarti apabila *tax avoidance* meningkat 1 satuan, maka meningkatkan nilai perusahaan sebesar 1,018.

Dalam penelitian ini, uji hipotesis secara parsial bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bergantian. Penelitian ini akan menguji antara *tax avoidance* terhadap

nilai perusahaan. Hasil dari uji parsial (uji t) diperoleh melalui olahan data SPSS dapat disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 6 Uji Hipotesis (Uji Parsial/Uji t)

Coefficients^a

Model		Sig.
1	(Constant)	.000
	Tax Avoidance	.030

a. *Dependent Variable: Nilai Perusahaan*

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi *tax avoidance* dari uji hipotesis secara parsial sebesar 0,030. Nilai tersebut < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima yaitu *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau uji koefisien korelasi melihat kuat atau tidaknya suatu hubungan, pada uji koefisien determinasi melihat besar atau kecilnya kontribusi pengaruh yang diberikan. Besaran kontribusi diukur dari angka 0 – 1 yang mana menurut Ghozali (2018) semakin mendekati angka 1 maka semakin besar kontribusi, sebaliknya semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil kontribusi. Hasil dari koefisien determinasi diperoleh melalui olahan data SPSS dapat disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 7 Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.280 ^a	.078	.062	.45335446

a. *Predictors: (Constant), Tax Avoidance*

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa terdapat nilai *adjusted r²* yang diperoleh sebesar 0,062. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi yang diberikan variabel *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan apabila dipersentasekan sebesar 6,2%. Sehingga kontribusi pengaruh yang diberikan dikatakan kurang kuat. Selain itu sisanya sebesar 93,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial di atas menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Selain itu juga terdapat nilai koefisien regresi yang sejalan atau bernilai positif di mana hal ini disimpulkan bahwa semakin meningkat *tax avoidance* suatu perusahaan maka semakin meningkat juga nilai perusahaan. Berpengaruhnya *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dikarenakan tindakan *tax avoidance* merupakan sesuatu yang legal apabila bisa memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu manajer akan berusaha mengurangi beban pajak disuatu perusahaan melalui *tax avoidance* dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sejalan dengan Yuliandana *et.al.* (2021) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan semakin meningkat.

Hasil ini sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa suatu hubungan agensi terdapat kontrak antara *principal* dan *agent* seperti dalam penelitian ini yaitu pemegang saham dan manajer. Seperti dalam penelitian ini, manajer yang melakukan tindakan *tax avoidance* yang di kontrol oleh pemegang saham demi menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Sejalan dengan pernyataan Yuliandana *et.al.* (2021) dimana jika dari pihak manajer perusahaan ketika ingin melakukan *tax avoidance* berdasarkan *monitoring* dari institusi maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliandana *et.al.* (2021); Fadillah (2018) di mana *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil olahan data dan hasil pengujian hipotesis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa *tax avoidance* secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adanya tindakan perusahaan dalam meminimalisir pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang Perpajakan,

menghasilkan laporan keuangan yang baik di mata pihak yang berkepentingan. Sehingga hal tersebut mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian ini masih belum sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan selama proses pembuatan penelitian ini. Sehingga penulis dapat menjelaskan suatu keterbatasan sebagai berikut: (1) Nilai adjusted r^2 yang diperoleh masih sangat rendah, hal ini dikarenakan variabel bebas yang digunakan hanya dari sisi *tax avoidance* saja. (2) Objek Penelitian yang digunakan masih terlalu kecil, hal ini dikarenakan kesibukan penulis dalam bekerja. Berdasarkan keterbatasan di atas, maka perlu dilakukan kembali untuk akademisi yang ingin melakukan penelitian yang serupa. Sehingga penulis dapat memberikan suatu saran sebagai berikut: (3) Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, agar menambahkan variabel bebas yang berkaitan dengan nilai perusahaan ditengah isu kenaikan pajak 11% seperti *tax planning*, profitabilitas, *intellectual capital*, dan lain sebagainya. (4) Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, agar menambahkan sektor lainnya, seperti seluruh sektor manufaktur, sektor jasa atau sektor utama.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, R.R. 2019. Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Fadillah, H. 2018. Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *JIAFE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Vol.4 No.1 Hal: 117-133.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M.C., & Meckling, W.H. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* Vol.3 No.1 Hal: 305-360.
- Kusnandar, V.B. 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/ini-proyeksi-inflasi-ri-sampai-2024-versi-danareksa>, yang diakses pada tanggal 12 Desember 2022.
- Mahaetri, K.K., & Muliati, N.K. 2020. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *HITA Akuntansi dan Keuangan*, Vol.1 No.1 Hal: 436-464.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Permatasari, D., & Azizah, D.F. 2018. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.61 No.4 Hal: 1-12.
- Pohan, C.A. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rezkiari, I. 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r978ca328/indef-sarankan-kenaikan-ppn-1-persen-ditunda>, yang diakses pada tanggal 21 April 2022.
- Rianti, A.D., & Prasetya, E.R. 2021. Pengaruh Struktur Modal dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, Vol.1 No.1 Hal: 302-312.
- Scott, W.R. 2015. *Financial Accounting Theory*. Canada: Pearson.
- Setiyaningsih. 2018. Peran Kepemilikan Institusional dan Transparansi Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pada Hubungan Penghindaran Pajak Dengan Nilai Perusahaan. *Accounting Global Journal*, Vol.2 No.1 Hal: 49-63.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Spence, M. 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.87, No.3 Hal: 355-374.
- Tambahani, G.D., Sumual, T., & Kewo, C. 2021. Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Jaim: Jurnal Akuntansi Manado*, Vol.2 No.2 Hal: 142-154.
- Qolbi, N. 2021. <https://stocksetup.kontan.co.id/news/tarif-ppn-naik-jadi-11-mulai-april-2022-simak-dampaknya-bagi-emiten>, yang diakses pada tanggal 21 April 2022.
- Violeta, C.A., & Serly, V. 2020. Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018). *WRA: Wahana Riset Akuntansi*, Vol.8 No.1 Hal: 1-13.
- Wijayanti, F.E., Susyanti, J., & Wahono, B. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Firm Size dan PPh terhadap Nilai Perusahaan. *E Jurnal Riset Manajemen*, Vol.3 No.2 Hal: 133-145.
- Yuliandana, S., Junaidi., & Ramadhan, A. 2021. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol.9 No.1 Hal: 31-42.